

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS  
SENKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA  
(STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR  
030/SKLN-IV/2006)<sup>1</sup>  
Oleh : Eka Nurwanto Mangalung<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga Negara dan bagaimanakah Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga Negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/ SKLN-IV/ 2006. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara merupakan pengaturan tentang proses beracara, atau prosedur bagaimana memutus perkara sengketa kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. Pengaturan tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. 2. Memutus perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang terpenting harus memperhatikan unsur *subjectum litis* dan *objectum litis* dari pihak pemohon maupun termohon sehingga untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi mendapatkan suatu kedudukan hukum (*legal standing*).

**Kata kunci:** Tinjauan Yuridis, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam lintasan sejarah ketatanegaraan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berdiri pada tanggal 17 Agustus 2003. Pada awalnya

lembaga ini dibentuk dalam hal pengujian Undang-Undang (judicial review) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dirasa bertentangan. Dalam hal pengujian Undang-Undang pertama kali terjadi di Amerika pada tahun 1803 dalam perkara Madison vs Marbury. Kemudian berkembang dengan dibentuknya peradilan khusus konstitusional di Austria. Dalam perkembangannya kemudian, pemikiran John Marshall dan Hans Kelsen sangat mempengaruhi banyak Negara. Di Indonesia, pemikiran keduanya diadopsi dalam proses perubahan (amandemen) ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sejak dimasukkannya Mahkamah Konstitusi dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang dalam hal pengujian Undang-Undang (*judicial review*). Akan tetapi Mahkamah Konstitusi ini menurut pasal 7B dan pasal 24C kewenangannya bukan hanya dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar melainkan meliputi:<sup>3</sup>

1. Kewenangan
  - a. Pengujian UU terhadap UUD
  - b. Mengadili sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangnya diberikan oleh UUD
  - c. Memutus pembubaran Parpol
  - d. Memeriksa dan memutus perselesaian hasil pemilu.
2. Kewajiban  
Memutus pendapat DPR bahwa presiden/Wapres telah melakukan pelanggaran tertentu menurut UUD dan/atau presiden/wapres tidak lagi memenuhi syarat.

Jelas adanya bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan lima kewenangan diatas, namun dalam penulisan skripsi ini penulis lebih fokus membahas salah satu kewenangan MK yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangnya diberikan oleh UUD 1945. Yang dimaksud dalam hal ini adalah, yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi, harus merupakan lembaga Negara yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Toar N. Palilingan, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101402

<sup>3</sup> Moh. Mafhud MD., *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu.*, Jakarta., 2012. Hal 262

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sesuai dengan pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi republic indonesia (MKRI) yang berbunyi :<sup>4</sup>“Pemohon adalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ada pembatasan terhadap lembaga Negara yang bersengketa di MK yaitu terdapat dalam pasal 65 yang berbunyi : “Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada mahkamah Konstitusi”.<sup>5</sup>

Berdasarkan data dari tahun 2003 sampai dengan febuari 2009 ada sebelas perkara sengketa kewenangan lembaga Negara . dari 11 perkara itu terdapat 2 perkara yang ditolak, 6 perkara tidak dapat diterima dan 3 perkara ditarik oleh pemohon. Jadi, dalam perkara sengketa lembaga Negara belum ada yang dikabulkan.<sup>6</sup>

Dari berbagai perkara sengketa kewenangan Negara yang tersebut diatas ada salah satu perkara yang penulis ingin bahas dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang putusan MK nomor 030/ SKLN-IV/ 2006. Sengketa yang terjadi pada tahun 2006 ini adalah sengketa antara komisi penyiaran Indonesia dengan presiden Cq Menteri Komunikasi dan Informasi. Dimana KPI menjadi pemohon dan MENKOMINFO menjadi termohon.

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konsitusi tidak dapat menerima permohonan dari KPI (permohonan tidak dapat diterima), menurut MK berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1, pasal 5 dan pasal 7 UUD 1945 Presiden qq. Menteri Komunikasi dan Informatika adalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Oleh kerena itu, mereka merupakan pihak yang bisa berperkara di MK (*subjectum*

*litis*). Akan tetapi, UUD 1945, tidak menyebut, apalagi memberikan kewenangan konstitusional kepada KPI, sehingga keberadaan KPI bukanlah merupakan lembaga Negara sebagai pasal 24 c ayat (1) UUD 1945 juncto pasal 61 ayat(1) UMK. Namun KPI berdalil bahwa kewengan konsitusionalnya mengalir secara *derivative* dari pasal 28F UUD 1945, MK berpendapat bahwa pasal tersebut mengatur tentang Hak setiap orang untuk berkonikasi dan memperoleh informasi dan bukan mengatur hak dan/ atau kewenangan lembaga Negara, apalagi memberikan kewenangan kepada lembaga Negara yang berkaitan dengan penyiaran.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas topik tentang “**Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara “(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/ SKLN-IV/ 2006).”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenagan lembaga Negara ?
2. Bagaimanakah Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga Negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/ SKLN-IV/ 2006?

## **C. Metode Penulisan**

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Menurut soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewanangan Lembaga Negara.**

<sup>4</sup> Undang-Undang Mahkamah Konstitusi., Bandung., 2014., Hal 32

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hal 33

<sup>6</sup> Moh Mahfud MD., *Op.Cit.*, Hal 165

<sup>7</sup> <http://kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20070420111431>

Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara merupakan salah satu wewenang dari suatu lembaga yudikatif di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi. Wewenang tersebut telah diatur dalam UUD 1945 pasal 24C ayat (1)<sup>8</sup> dan diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang berbunyi sebagai berikut:<sup>9</sup>

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Di Indonesia terjadi beberapa gerak perubahan regulasi tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri, mulai terbentuknya MK dari tahun 2003 sampai sekarang. Sejak 18 tahun Mahkamah Konstitusi berdiri, setidaknya ada beberapa pengaturan tentang MK tersebut diantaranya :<sup>10</sup>

1. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Dalam hal mahkamah konstitusi menjalankan kewenangannya pasti mempunyai mekanisme atau prosedur, yang kita sebut sebagai hukum acara atau hukum formil. Hukum acara sengketa kewenangan lembaga Negara paling tidak secara formal bersumber pada ketentuan-ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimaan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Hukum acara MK dibedakan menjadi 2 bagian yaitu, Hukum acara yang bersifat umum, dan hukum acara yang bersifat khusus. Ketentuan bersifat umum diatur mulai dari pasal 28 sampai dengan 29, dimana ketentuan ini mengatur tentang aturan-aturan yang bersifat umum, yaitu ketentuan tentang persidangan, syarat permohonan, dan perihal putusan. Sedangkan hukum acara yang bersifat khusus diatur mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 85, yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan beracara secara khusus disetiap kewenangan maupun kewajiban dari pada Mahkamah Konstitusi itu sendiri.<sup>11</sup>

Hukum acara Mahkamah Konstitusi mengenai memutus sengketa kewenangan lembaga Negara secara khusus diatur pada bagian kesembilan mulai dari pasal 61 sampai dengan pasal 67 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>12</sup>

1. Pihak-pihak yang bersengketa
2. Permohonan dan Tata Cara Pengajuan
3. Pemeriksaan administrasi dan registrasi
4. Penjadwalan dan Panggilan Sidang
5. Pemeriksaan perkara
6. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
7. Putusan
8. Hal-hal Lain Terkait Dengan Putusan

## **B. Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan**

<sup>8</sup> Pedoman Resmi UUD 1945 dan perubahannya., *Op.Cit.*, Hal 25

<sup>9</sup> Undang-Undang Mahkamah Konstitusi., *Op.Cit.*, Hal 11-12

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN-IV/2006.**

Sejak didirikannya Mahkamah Konstitusi pada bulan agustus 2003, Mahkamah Konstitusi sudah menangani ratusan kasus dan memutus pula ratusan kasus. Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang memutus sengketa kewenangan lembaga Negara, sesuai data yang didapat dari agustus 2003 sampai dengan february 2009 ada 11 (sebelas) perkara sengketa kewenangan lembaga Negara yang diputus oleh MK. Dari 11 (sebelas) perkara itu terdapat 2 perkara yang ditolak, 6 perkara yang tidak dapat diterima, dan 3 perkara ditarik oleh pemohonnya. Jadi, dalam perkara sengketa kewenangan lembaga Negara belum ada yang dikabulkan. Kasus terakhir adalah sengketa kewenangan antara KPU Provinsi Maluku Utara dan Presiden yang diputus tidak diterima dengan alasan bahwa, KPU Provinsi Maluku Utara merupakan lembaga Negara tingkat daerah yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar, melainkan hanya diberikan oleh UU No. 22 Tahun 2007. Oleh sebab itu, KPU Provinsi Maluku Utara dinilai tidak memiliki *legal standing*.<sup>13</sup>

Namun kasus yang ingin dipelajari dalam penulisan skripsi ini, adalah kasus yang terjadi pada tahun 2006 antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden cq Menteri Komunikasi dan Informatika dengan putusan MK bernomor 030/SKLN-IV/2006.

Komisi Penyiaran Indonesia atau disebut dengan KPI dibentuk berdasarkan UU 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pasal 7 (tujuh) ayat (1) menyebutkan bahwa, Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (enam) ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI. Sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa, KPI sebagai lembaga Negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.<sup>14</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia

merupakan lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.<sup>15</sup>

Dalam kasus sengketa kewenangan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dimana Komisi Penyiaran Indonesia menjadi pemohon dengan Presiden cq Menteri Komunikasi dan Informatika (MENKOMINFO) menjadi termohon. Dalam kasus tersebut KPI merasa kewenangannya dilangkahi oleh Presiden Cq Menteri Komunikasi dan Informatika dalam hal pemberian izin penyelenggaraan penyiaran dan pembuatan aturan dalam hal penyiaran.<sup>16</sup>

Namun pada kenyataannya, kewenangan KPI tersebut menurut KPI telah diambil alih oleh termohon. Setelah Menkominfo memberikan izin, barulah ia memberitahukannya kepada KPI. Bukti pengambilan tersebut antara lain dengan adanya surat Menkominfo bernomor 271/DJSKDI/KOMINFO/10/2006 yang berisi penyampaian pemberian izin kepada KPI. Bahkan, lebih lanjut KPI, termohon sama sekali tidak ingin menghadiri berbagai rapat bersama KPI dalam menyusun kebijakan pemberian izin tersebut. Termohon berdalih bahwa dasar tindakannya dalam pemberian izin adalah Peraturan Pemerintah. Namun, menurut KPI, PP seharusnya tidak boleh berlawanan dengan ketentuan Konstitusi yang dijabarkan oleh UU Penyiaran, yang memberikan porsi peran kepada KPI secara lebih besar.<sup>17</sup>

Menurut pemohon, didalam UU Penyiaran telah tergambar wilayah kewenangan KPI dalam menjalankan perintah konstitusi untuk menjaga hak-hak warga Negara yang terkandung pada 28F UUD 1945. KPI sebagai lembaga Negara yang independen diwilayah penyiaran, menurutnya seharusnya memiliki kewenangan membentuk peraturan mengenai penyiaran. Dalam permohonan tersebut, pemohon juga menguatkan argumennya dengan mendasarkan pada putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003 tentang perkara pengujian UU Penyiaran yang membatalkan ketentuan pasal

<sup>13</sup> Moh. Mafhud MD., *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu.*, Jakarta., 2012., Hal 165

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran., Hal 5

<sup>15</sup><http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-komisi-penyiaran-indonesia.html#>

<sup>16</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16077/kpi-ajukan-sengketa-kewenangan-melawan-depkominfo>

<sup>17</sup> *Ibid*

62 ayat (1) dan ayat (2) berkaitan dengan anak kalimat KPI bersama Pemerintah.<sup>18</sup>

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK memutus empat persoalan. Pertama, menyatakan bahwa kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran bukan merupakan kewenangan termohon. Kedua, menyatakan bahwa kewenangan pemberian izin penyelenggaraan merupakan milik Negara yang diberikan melalui pemohon. Ketiga, menyatakan bahwa kewenangan pembuatan regulasi dibidang penyiaran bukan merupakan kewenangan termohon karena telah ada lembaga Negara independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas Negara dibidang penyiaran, yaitu pemohon. Keempat, menyatakan bahwa kewenangan penyusunan regulasi dibidang penyiaran harus dilaksanakan oleh lembaga Negara independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas Negara dibidang penyiaran, yaitu pemohon.<sup>19</sup>

Dalam panel sidang, Sidang Majelis Hakim konstitusi yang dipimpin Hakim Konstitusi Maruarar, S.H. memberi nasihat kepada pemohon agar memperbaiki permohonannya dan dapat memberikan bukti-bukti apabila permohonan yang diajukannya memang merupakan perkara sengketa kewenangan lembaga Negara. Majelis hakim memberikan waktu dua minggu kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya.<sup>20</sup>

Dalam isi putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006 menjelaskan bahwa, Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu permohonan sengketa kewenangan lembaga Negara harus mempertimbangkan adanya hubungan yang erat antara kewenangan dan lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut. Sehingga, dalam menetapkan apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga Negara, Mahkamah harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (*objectum litis*) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan.<sup>21</sup>

Penempatan kata 'sengketa kewenangan' sebelum kata 'lembaga negara' mempunyai arti

yang sangat penting, karena hakikatnya yang dimaksud oleh pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah memang 'sengketa kewenangan' atau 'tentang apa yang disengketakan' dan bukan 'siapa yang bersengketa'. Pengertian akan menjadi lain apabila perumusan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 itu berbunyi, 'karena, apabila dirumuskan "sengketa kewenangan yang kewenangannya diberikan oleh UUD", Mahkamah Konstitusi akan berwenang untuk memutus sengketa apa pun yang tidak ada sangkut-pautnya sama sekali dengan persoalan konstitusionalitas kewenangan lembaga Negara, sepanjang yang bersengketa adalah lembaga Negara.<sup>22</sup>

Mahkamah harus menetapkan lembaga Negara mana yang dimaksud oleh pasal 24C ayat (1). Yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan. Inipun berarti hanya kewenangan yang diberikan oleh UUD saja yang menjadi *Objectum litis* dari sengketa dan Mahkamah mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang demikian. Ketentuan yang menjadi dasar kewenangan mahkamah tersebut sekaligus membatasi kewenangan mahkamah, yang artinya apabila ada sengketa kewenangan yang tidak mempunyai *Objektum litis* kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian itulah yang dimaksud oleh UUD 1945. Sehingga Sengketa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tidaklah menjadi kewenangan mahkamah.<sup>23</sup>

KPI adalah lembaga Negara yang dibentuk dan kewenangannya diberikan oleh undang-undang bukan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, karena KPI bukanlah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, maka KPI tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan pasal 61 ayat (10) UUMK untuk mengajukan permohonan *a quo*. Lantas pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena KPI

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Risalah Sidang Perkara No. 030/SKLN-IV/2006., Hal 11-12

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

sebagai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga pada sidang pleno terbuka untuk umum MK memutuskan permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*).<sup>24</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara merupakan pengaturan tentang proses beracara, atau prosedur bagaimana memutus perkara sengketa kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. Pengaturan tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
2. Memutus perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang terpenting harus memperhatikan unsur *subjectum litis* dan *objectum litis* dari pihak pemohon maupun termohon sehingga untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi mendapatkan suatu kedudukan hukum (*legal standing*).

### B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi secara mendalam tentang bagaimana beracara di MK khususnya mengenai kewenangan MK tentang memutus perkara sengketa Kewenangan Lembaga Negara agar dari pihak-pihak yang ingin bersengketa di MK dapat memahami secara mendalam tentang procedural beracara di Mahkamah Konstitusi.
2. Perlu adanya suatu pengaturan yang baku tentang tafsiran dari pada pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *Juncto* pasal 61 ayat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MKRI yang mengatur tentang kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya di

berikan oleh UUD 1945, sehingga dari pihak-pihak yang ingin bersengketa di Mahkamah Konstitusi dapat mengetahui dengan jelas kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pihak-pihak tersebut.

3. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebagai pihak yang bersengketa (Pemohon) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) haruslah lebih memahami/mempelajari tentang bagaimana proses beracara di MK, sehingga pihak KPI sendiri dapat mengetahui dengan jelas pihak-pihak atau lembaga-lembaga mana yang mempunyai *legal standing* (Kedudukan Hukum) untuk beracara di Mahkamah Konstitusi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Sukarno. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Makasar. 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. 2009.
- Amirudin, dan Zainal, Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. 2004.
- Arifin, Firmansyah, dkk. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta. 2005.
- Asshidiqqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta. 2005.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung. 2009.
- Hijadz, Kamal. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam System Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar. 2010.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta. 1993.
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Law and State*. New York, 1961.
- Mafhud, MD. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta. 2012.
- \_\_\_\_\_. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta. 2012.
- \_\_\_\_\_. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta. 2011.
- Manan, Bagir. *Wewenang Provinsi Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung. 2000.

<sup>24</sup>*Ibid*

- Nurmayani. *Hukum Admisitrasi Daerah*. Bandar Lampung. 2009.
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. 2013.
- Risalah Sidang Perkara No. 030/SKLN-IV/2006. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri, Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. 1982.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. *Hukum Acara Mahakamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. 2011.
- Syafiie, H. Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. 2014.
- Tjahjadi, S.P. Lili. *Hukum dan Moral*. Yogyakarta. 1991.
- Van, Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. 2004.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16077/kpi-ajukan-sengketa-kewenangan-melawan-depkominfo>  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian\\_Komunikasi\\_dan\\_Informatika\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Komunikasi_dan_Informatika_Republik_Indonesia)

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Kementrian Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

#### **Website**

- <http://hariannetral.com/2015/06/pengertian-kekuasaan-menurut-para-ahli.html>
- <http://kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20070420111431>
- <http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/11/wewenang-presiden-sebagai-kepala-negara.html/>
- <http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-komisi-penyiaran-indonesia.html#>